



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI BESAR VETERINER WATES
YOGYAKARTA

Jalan Raya Jogja - Wates Km 27 Tromol Pos 18 Wates Yogyakarta 55602 Telp. : (0274) 773168 Fax. (0274) 773354
Website : <http://bbvetwates.ditjenpkh.pertanian.go.id> E-mail : bbvetwates@pertanian.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES

Nomor : 02024/Kpts/OT.050/F4.C/01/2026

Tentang

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN)
BALAI BESAR VETERINER WATES**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BESAR VETERINER WATES**

- Menimbang :
- a. bahwa Balai Besar Veteriner Wates (BBV) Wates mendapatkan tugas pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Surat Petikan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;
 - b. bahwa Program yang dilaksanakan di BBVet Wates adalah Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Program Dukungan Manajemen dengan pelaksanaan empat kegiatan yaitu Kegiatan Pengendalian Dan Penanggulangan Penyakit Hewan, Kegiatan Penyediaan Benih Dan Bibit Serta Peningkatan Produksi Ternak, Kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen PKH;
 - c. bahwa dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Veteriner Wates (BBV), diperlukan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) lingkup Balai Besar Veteriner Wates maka dipandang perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) lingkup BBV Wates;
 - d. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) BBV Wates;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan jo Undang-Undang Nomor 41 tahun



2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 53/Menpan-RB/11/2014 tentang tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 12/Menpan-RB/06/2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) di Kementerian Pertanian;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/12/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
11. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 9 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 249);

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2025 Petikan (SP DIPA Petikan) Balai Besar Veteriner Wates Nomor: DIPA-018-06.2.239544/2025 tanggal 02 Desember 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) BBV Wates, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana terlampir merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) BBV Wates mempunyai tugas:

1. Mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk penyusunan LAKIN BBV Wates;
2. Melakukan analisis terhadap data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan LAKIN BBV Wates;
3. Merumuskan dan menyusun LAKIN BBV Wates;
4. Melaporkan hasil pekerjaan penyusunan LAKIN kepada Kepala BBV Wates dan mengirimkan LAKIN BBV Wates kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates ini ditetapkan, Keputusan Kepala Balai Besar Veteriner Wates Nomor 02044/Kpts/OT.050/F4.C/01/2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) Balai Besar Veteriner Wates Tahun Anggaran 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2026



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.
NIP. 197412072002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR VETERINER WATES
NOMOR: 02024/Kpts/OT.050/F4.C/01/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BALAI BESAR
VETERINER WATES

**TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIN)
BALAI BESAR VETERINER WATES**

Pengarah : Kepala Balai Besar Veteriner Wates
Ketua : drh. Didik Yulianto, M.Sc.
Sekretaris : drh. Melia Dwi Shantiningsih, M.Sc.
Anggota : 1. drh. Tri Widayati, M.Sc.
2. Dr. drh. Sri Handayani Irianingsih, M.Biotech
3. Dr. drh. Uly Indah Apriliana, M.Sc.
4. drh. Basuki Rochmat Suryanto
5. drh. Enggar Kumorowati
6. drh. Wiwit Setyawati
7. drh. Dessie Eri Waluyati, M.Sc.
8. Ismiati, S.S., M.Ec.Dev.
9. Apriani, S.P., M.Si
10. Firdha Miskiyah, S.Pt.
11. Andy Arsalan, S.T.P., M.Ling
12. Yayah Fadliyah, S.Pt.
13. Ratri Ratna Dewi, S.Pt., M.Sc.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada Tanggal : 02 Januari 2026

Kepala Balai Besar



drh. Nur Saptahidhayat, M.Sc.
NIP 197412072002121002